



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭꦠꦤꦤꦶꦭꦏꦧ

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id, Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU
PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 32/Kept/Sekda/2024

TENTANG
PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE
PENYEDIAAN AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik untuk etalase Penyediaan Air Bersih diperlukan penelaahan produk katalog elektronik etalase Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul tentang Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
6. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 43 Tahun 2022 Tentang Penetapan Persetujuan Pengelolaan Katalog Elektronik Lokal;
7. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENETAPAN PENELAAHAN PRODUK KATALOG ELEKTRONIK ETALASE PENYEDIAAN AIR BERSIH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menetapkan Penelaahan Produk Katalog Etalase Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini.

KEDUA : Keputusan Seketaris Daerah Selaku Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 9 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL,

ttd

AGUS BUDIRAHARJA

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Bantul;
2. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Bantul;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH KABUPATEN BANTUL
SELAKU PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 32/Kept/Sekda/2024
TENTANG
PENELAAHAN PRODUK KATALOG
ELEKTRONIK ETALASE
PENYEDIAAN AIR BERSIH
KABUPATEN BANTUL

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pencantuman Barang/Jasa

Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan Kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat. Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Penyediaan air bersih bagi masyarakat dengan mengolah sumber air baku sesuai dengan baku mutu yang telah di tentukan. Air yang telah melalui proses pengolahan akan didistribusikan ke masyarakat agar mendapatkan air bersih, kebudayaan, pelayanan kesehatan, laboratorium, dan pelayanan umum, serta fungsi khusus. memiliki sumber air baku dan unit pengolahan yang beda. Sumber air baku yang digunakan diantaranya sumur bor, mata air, dan sungai. Sumber air baku yang dipakai harus memiliki debit yang sesuai dengan kebutuhan untuk pendistribusian air bersih ke masyarakat

Maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa tentang

Penetapan Penelaahan Produk Katalog Elektronik Etalase Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul.

Selanjutnya, ketetapan ini menjadi referensi untuk proses pengumuman, pendaftaran dan pencantuman produk pekerjaan Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya ke dalam katalog elektronik.

B. Ringkasan Etalase Produk

1. Nama Etalase : Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul
Produk
2. Latar Belakang : Kebutuhan dari Perangkat Daerah
Usulan Produk
3. Nama Instansi : Pengelola katalog elektronik lokal Kabupaten
Pengelola Bantul di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
Katalog Setda. Kabupaten Bantul

C. Pencantuman Barang/Jasa pada Katalog Elektronik

Proses pencantuman barang/jasa pada katalog elektronik mengacu dan berpedoman pada Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 122 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Katalog Elektronik. Pencantuman barang/jasa dilakukan melalui proses inisiasi pencantuman barang/jasa, penelaahan produk, pembuatan etalase produk, pendaftaran penyedia katalog elektronik dan penayangan.

Pelaksanaan pendaftaran dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: pengumuman pendaftaran, pendaftaran oleh pelaku usaha dan pengisian data produk.

BAB II
PERSYARATAN PENCANTUMAN BARANG/JASA PADA KATALOG
ELEKTRONIK

A. Tipe Pelaku Usaha (Calon Penyedia Katalog) Penyediaan Air Bersih Kabupaten Bantul

Pelaku usaha penyediaan air bersih Kabupaten Bantul meliputi pengusaha jasa konstruksi serta pengusaha bahan konstruksi.

B. Syarat Kualifikasi Pelaku Usaha

1. Menyetujui syarat dan ketentuan terkait tanggung jawab yang harus dimiliki oleh penyedia katalog elektronik.
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha, yaitu dengan memiliki izin usaha dengan bidang sebagai berikut:
 - a. KBLI No. 42207 – Pembuatan/Pengolahan Sumur Air Tanah
 - b. KBLI No. 46639 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Lainnya
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan mempunyai status valid keterangan wajib pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) bagi perusahaan yang sudah berdiri lebih dari 2 tahun;
4. Memiliki akta pendirian perusahaan beserta perubahannya (apabila terdapat perubahan) dengan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (bagi pelaku usaha badan usaha);
5. Tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
6. Menyampaikan informasi harga satuan yang ditawarkan (struktur pembentuk harga) pada setiap produk yang ditawarkan minimal terdiri dari:
 - a. biaya produksi;
 - b. *overhead* dan keuntungan; dan
 - c. biaya pajak yang berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

C. Produk yang ditawarkan adalah

- a. Pekerjaan Pengeboran;
- b. Pekerjaan Rumah Panel;
- c. Pekerjaan Pipa;
- d. Pekerjaan Tampungan Air;

- e. Pekerjaan Listrik;
- f. Pekerjaan Geolistrik;
- g. Pekerjaan Pendukung Penyediaan Air Bersih;
- h. Peralatan Pompa; dan
- i. Peralatan Penyediaan Air Bersih.

Informasi harga satuan yang ditawarkan diunggah pada dokumen pendukung harga di aplikasi katalog elektronik.

BAB III
PROFIL ETALASE PRODUK

Profil Etalase Produk menjelaskan mengenai kategori produk, rincian atribut produk, kelas harga, tampilan stok produk, negosiasi, informasi biaya kirim dan informasi duplikasi produk yang tercantum pada Katalog Elektronik.

A. Kategori Produk

Kategori	Sub Kategori
Pekerjaan Pengeboran	-
Pekerjaan Rumah Panel	-
Pekerjaan Pipa	-
Pekerjaan Tampungan Air	-
Pekerjaan Listrik	-
Pekerjaan Geolistrik	-
Pekerjaan Pendukung Penyediaan Air Bersih	-
Peralatan Pompa	-
Peralatan Penyediaan Air Bersih	-

B. Atribut Produk

1. Pekerjaan Pengeboran, pekerjaan rumah panel, pekerjaan pipa, pekerjaan tampungan Air, Pekerjaan Listrik, Pekerjaan Geolistrik, Pekerjaan Pendukung Penyediaan Air Bersih, Peralatan Pompa, Peralatan Penyediaan Air Bersih.
 - a) Nama produk;
 - b) Merek;
 - c) Nomor Produk Penyedia;
 - d) Unit Pengukuran;
 - e) Jenis Produk;
 - f) Kualifikasi Usaha;
 - g) Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI);
 - h) Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%);
 - i) Nilai TKDN +BMP (%);

- j) Pemilik Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN);
- k) Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi;
- l) Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK);
- m) Spesifikasi Teknis;
- n) Peralatan Kerja Utama;
- o) Kualifikasi tenaga Ahli/personil;
- p) Pengalaman kerja perusahaan;
- q) Sisa Kemampuan Paket (SKP);
- r) Dokumen Pendukung; dan
- s) Keterangan Lainnya.

C. Kategori Kelas Harga Produk
Kabupaten Bantul.

D. Tampilan Stok Produk
Menampilkan stok produk.

E. Negosiasi
Membutuhkan negosiasi harga.

F. Ongkos Kirim
Tidak memerlukan ongkos kirim.

G. Duplikasi Produk
Dapat dilakukan duplikasi pembelian produk yang sama dalam satu surat pesanan.

H. Informasi Lainnya

1. Pendaftaran dan proses pencantuman barang/jasa ini tidak dibatasi *batch* kurun waktu tertentu, terkecuali ditentukan lain yang akan diinformasikan/diumumkan pada *website* ini pada kesempatan selanjutnya.
2. Apabila ada penambahan produk, pelaku usaha dapat menggunakan mekanisme penambahan produk pada aplikasi katalog elektronik sesuai dengan kategori yang tersedia. Syarat dan ketentuan penambahan produk mengacu pada syarat dan ketentuan pencantuman produk ini.

3. Terhadap harga yang dapat dilakukan negosiasi/mini kompetisi oleh pembeli (Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Pejabat Pengadaan (PP)).

BAB IV
PETUNJUK PENGISIAN ATRIBUT PRODUK

1. Pekerjaan Pengeboran, pekerjaan rumah panel, pekerjaan pipa, pekerjaan tampungan Air, Pekerjaan Listrik, Pekerjaan Geolistrik, Pekerjaan Pendukung Penyediaan Air Bersih, Peralatan Pompa, Perlatan Penyediaan Air Bersih.

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
1.	Nama Produk	Wajib Diisi	Berisi nama produk
2.	Merek	Wajib Diisi	1) Mengisi sesuai merek yang sudah terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik; 2) Apabila merek belum terdaftar di aplikasi Katalog Elektronik, wajib didaftarkan terlebih dahulu; 3) Apabila produk tidak memiliki merek, maka dapat diisi dengan "Tanpa merek"
3.	Nomor Produk Penyedia	Wajib Diisi	Berisi informasi nomor produk yang dimiliki oleh penyedia terhadap produk yang ditawarkan
4.	Unit Pengukuran	Wajib Diisi	Berisi unit pengukuran
5.	Jenis Produk	Wajib Diisi	Berisi informasi status produk termasuk Produk Dalam Negeri (PDN)
6.	Kualifikasi Usaha	Wajib Diisi	Diisi sesuai kualifikasi usaha Penyedia SBU
7.	Kode Klasifikasi Baku Komoditas Indonesia (KBKI)	Wajib Diisi	Berisi informasi kodefikasi produk yang didasarkan pada KBKI yang diterbitkan BPS
8.	Nilai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (%)	Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat TKDN. Jika tidak ada sertifikat ditulis "Tidak Ada"

No.	Nama Atribut	Status Kewajiban Pengisian	Keterangan
1	2	3	4
9.	Nilai TKDN + BMP (%)	Wajib Diisi	Akan terisi otomatis apabila Pelaku Usaha menginput nomor sertifikat BMP. Jika tidak ada sertifikat ditulis “Tidak Ada”
10.	Pemilik Sertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Wajib Diisi	Berisi informasi pemilik Sertifikat TKDN
11.	Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi	Wajib Diisi	Berisi Nomor SBU dan Kode Sub Klasifikasi
12.	Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)	Wajib Diisi	Diisi “Tersedia” jika Pelaku Usaha mengunggah Rencana Keselamatan Kerja (RKK) pada bagian Lampiran
13.	Spesifikasi Teknis	Wajib Diisi	Berisi Spesifikasi teknis pekerjaan
14.	Peralatan kerja utama	Wajib Diisi	Berisi informasi Peralatan Kerja utama
15.	Kualifikasi Tenaga Ahli /Personil	Wajib Diisi	Berisi informasi Kualifikasi Tenaga Ahli/Personil
16.	Pengalaman kerja	Wajib Diisi	Berisi informasi Pengalaman Kerja
17.	Sisa Kemampuan Paket (SKP)	Wajib Diisi	Berisi informasi Sisa Kemampuan Paket (SKP)
18.	Dokumen Pendukung	Wajib Diisi	Berisi dokumen Pendukung pekerjaan
19.	Keterangan Lainnya	Wajib Diisi	Diisi keterangan lainnya

SEKRETARIS DAERAH SELAKU
PIMPINAN UNIT KERJA
PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BANTUL,

ttd
AGUS BUDIRAHARJA